

# PENERAPAN AKAD MUZÂRA'AH PADA TANAH WAKAF

## (Studi Pandangan Tokoh Agama Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan)

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan satu sama lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam Islam kehidupan manusia satu sama lain ini dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk kemajuan hidupnya baik lakukan secara individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ini sering melakukan kegiatan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu kerjasama dalam pertanian. Dalam aktivitas tersebut, tidak semua petani di sana memiliki lahan sendiri sehingga banyak petani yang mengerjakan sawah milik orang lain. Tetapi juga ada yang telah memiliki lahan sendiri, karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, maka untuk menambah penghasilan mereka bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapatenggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga penggarapan lahannya diwakilkan kepada orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.

Namun dalam penelitian ini yang penulis akan teliti yaitu mengenai kegiatan kerjasama pertanian yang dilakukan diatas tanah wakaf masjid di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. kerjasama tersebut dalam hukum islam disebut dengan akad muzâra'ah, dimana dalam kerjasamanya itu dilakukan oleh pihak nadzir (orang yang mewakili masjid untuk menerima tanah wakaf) dengan seorang petani atau penggarap. Pada awalnya tanah wakaf tersebut hanya berupa lahan persawahan kosong dan kemudian oleh pihak nadzir di kembangkan. dengan menggunakan akad kerjasama pertanian.

Masyarakat Desa Ngariboyo mayoritas adalah masyarakat yang bermadzhab Syafi'i, sehingga dalam bermuamalah masyarakat disana pun berlandaskan pada madzhab tersebut. Mengenai tanah wakaf, madzhab syafi'i berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa meskipun benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابنِ عُمرَ قال : قالَ اللهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَا قَطْرَ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ آرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ تَمْرًا تَهَا. (رواه النسائي وابن ماجه)

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan*

wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. al-Nasaiy dan Ibnu Majah).<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan mengenai penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf masjid yang ada di desa tersebut. Mengingat kegiatan ini sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun, kegiatan ini didasarkan karena adanya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf atau inisiatif dari nadzir dan masyarakat disana perlu juga untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini ialah penulis ingin mengetahui penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Serta pendapat tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan terhadap penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Penelitian Terdahulu**

M. Husen, STAIN Walisongo, 2006. *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Tanah Wakaf Dalam Bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang)*. Sama-sama membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf dan menganalisisnya dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam skripsi tersebut membahas pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk SPBU serta menganalisis sistem pengelolaannya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf Menurut tokoh agama di Desa Ngariboyo, Magetan. hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Husen adalah tanah wakaf tersebut merupakan salah satu tanah wakaf harta masjid Semarang yang mengalami alih fungsi dimana dulunya tanah wakaf tersebut hanya tanah kosong dan tidak produktif, kemudian dikelola oleh suatu badan yaitu badan pengelola Masjid Agung Semarang yang bukan merupakan nadzir yang sah menurut hukum.

Ni'am syahbana, UIN Maliki Malang, 2009. *Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid Studi Tanah Wakaf Masjid An- Nikmah Di Desa Toyoresmi Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri*. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan harta tanah wakaf masjid dan terjun dalam lapangan (*field reseach*). Dalam skripsi tersebut membahas pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk SPBU serta menganalisis sistem pengelolaannya. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf Menurut tokoh agama di Desa Ngariboyo, Magetan. adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ni'am Syahbana yaitu upaya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta tanah wakaf masjid dilatar belakangi bahwa Masjid satu-satunya yang ada di Desa Toyoresmi serta kondisi Masjid yang hampir rusak sehingga harus diselamatkan dari kehancuran dan dibangun kembali, kemudian adanya bantuan modal untuk kesejahteraan masjid yang di belikan

---

<sup>1</sup>Nawawi, *Majmu' Syarah Al- Muhadzab*: 9/245

tanah berupa pekarangan untuk perluasan Masjid dan adanya bantuan berupa dua tanah wakaf ladang untuk kesejahteraan masjid yang mendapat dukungan dari warga tersebut.

Lara Harnita, UIN Sunan Kalijaga, 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat*. Penelitian ini sama-sama membahas praktik pengolahan lahan pertanian. Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik pengolahan lahan pertanian di tinjau dari hukum Islam dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai pengolahan atau pengelolaan lahan pertanian berupa wakaf menurut pandangan tokoh agama dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik ongkos pundi di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan akad *muzâra'ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak

## 2. Akad *Muzâra'ah*

Dalam hukum Islam kegiatan kerjasama pertanian disebut dengan akad *muzâra'ah*, yaitu kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan *muzâra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk pemanfaatan lahan. Kegiatan *muzâra'ah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 259 dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud mutlak yaitu kegiatan tersebut tidak ada batasan apapun, baik batasan jenis benih yang akan ditanam, waktu penanaman dan lain sebagainya. Sedangkan *muzâra'ah* terbatas yaitu adanya batasan batasan dalam kegiatan yang dilakukan tersebut yang dibuat oleh pemilik lahan atau penggarap. Adapun rukun *muzâra'ah* ada tiga yaitu *aqid, ma'qud 'alaih dan ijab qabul*.<sup>3</sup>

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, masa penanaman atau selesainya *muzâra'ah* tersebut harus jelas, tanah yang digunakan haruslah tanah yang layak untuk ditanami, obyek akad dalam *muzâra'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun 'urf (adat) apabila hal tersebut tidak jelas maka akad *muzâra'ah* tidak sah. Mengenai benih, disediakan oleh pemilik lahan, penggarap maupun ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Mengenai syarat tanaman yang ditanam, harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzâra'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) jenis benih yang akan ditanam bagi *muzâra'ah* mutlak, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.

Berkaitan dengan modal atau benih dalam akad *muzâra'ah* menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzâra'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzâra'ah*, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, h. 58

<sup>3</sup>Nasrum Harum, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), h. 277

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 392

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzâra'ah* juga sah.
- 3) Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzâra'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzâra'ah* juga sah.

Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisikan *muzâra'ah*, dengan sebuah akad yang mirip dengan *akad mudhârabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hasil, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang- Undang No 2 Tahun 1960 tersebut adalah "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen".<sup>6</sup> Jadi yang dimaksud hasil yang dibagi adalah hasil bersihnya, yaitu hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanaman yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

### 3. Wakaf

Wakaf menurut madzhab Syafi'i yaitu menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.<sup>7</sup> Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi:<sup>8</sup>

- 1) Orang yang berwakaf (*waqif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
- 2) Benda yang diwakafkan (*mauquf*), syaratnya pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya. Kedua, kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur

<sup>5</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h.110

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fikih Lima Madzhab*. (Jakarta: Penerbit Lentera.2001), H. 635

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, (*Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010), h. 177-178

tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.

- 3) Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah.
- 4) Pernyataan wakaf (*sighat waqf*), baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun dengan perbuatan.

Perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu yang baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal dzatnya. Wakaf yang berkembang saat ini masih sedikit sekali yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan terutama di Indonesia, yang masih banyak masyarakat miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat, apabila peruntukan benda wakaf tidak diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat tidak akan terealisasi secara optimal. Maka dari itu pengertian tentang wakaf produktif harus dipahami oleh semua pihak terutama yang menangani langsung perwakafan agar mau mengelola harta wakaf yang memiliki manfaat ibadah dan ekonomis.

Dalam hal ini wakaf produktif diartikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf, disini wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang telah dijelaskan dalam macam-macam bentuk wakaf.

Mengenai tanah wakaf yang mengalami perubahan, Drs. H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perwakafan di Indonesia, menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama-ulama, diantaranya pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya perubahan.

- 1) Pendapat yang Tidak Memperbolehkan atau yang Melarang:

Dari golongan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa apabila benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Sejalan dengan itu, Abu Yusuf (murid Hanafi) juga berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan menurut Muhammad bin hasan al- syaibani yang juga murid dari Hanafi berpendapat bahwa kalau benda tersebut sudah tidak berfungsi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.

- 2) Pendapat yang Memperbolehkan:

Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merobah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Mereka menyatakan bahwa berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, perubahan tersebut dapat dilakukan. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa apabila harta wakaf

mengalami kerusakan sampai tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya hendaknya dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi:

- a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b) Karena kepentingan umum.

Karena wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan anantara manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama. Selain itu, juga merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan harta yang juga dianjurkan dalam Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Wakaf sebagai suatu perbuatan yang bersifat sosial yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pihak yang memerlukan baik untuk kegiatan keagamaan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan dan ikrar wakaf. Hal tersebut akan tercapai apabila tanah wakaf tersebut dikelola dengan baik. Karena dalam perwakafan, suatu pengelolaan merupakan hal yang sangat penting, dimana suatu harta benda wakaf akan dirasakan manfaatnya apabila harta wakaf tersebut dikelola dengan baik dan produktif. Benda wakaf yang dapat dikelola dengan baik dan produktif memiliki nilai yang cukup berarti bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk meningkatkan kemanfaatan benda wakaf, tidak bisa tidak, pengelolaannya harus dijalankan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Karena wakaf merupakan bagian dari *Syari'ah Islamiyah*, maka kegiatan ekonomi dalam pengelolaan benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam wakaf itu sendiri dan prinsip-prinsip dalam ekonomi *Syari'ah*.

### **C. METODE PENELITIAN.**

Karena penelitian penulis ini ada di Desa Ngariboyo Magetan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar baik masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka. Penelitian yang melihat fakta sosial yang terdapat di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu perkataan atau keterangan seseorang yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topik tertentu dalam hal ini pandangan tokoh agama terhadap akad muzâra'ah pada tanah wakaf.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka untuk penentuan sampelnya menggunakan metode penentuan subyek dengan menggunakan *sampling purposive* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori. Dalam hal ini adalah tokoh

agama yang benar-benar mengetahui dan paham tentang penerapan akad *muzâra'ah pada tanah wakaf*.

Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer ini diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada tokoh agama di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Data sekunder berupa dokumentasi, buku-buku, jurnal di internet atau di media masa, kompilasi Hukum ekonomi syariah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Adapun metode wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara langsung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara) memakai jenis wawancara terstruktur, yaitu dengan Panduan wawancara agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode kepustakaan digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa penelitian ini. Dimana data kepustakaan ini nanti akan menjadi salah satu rujukan penulis dalam membantu menganalisa dan menyimpulkan penelitian tersebut selain dari data lapangan yang penulis peroleh. Metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk menunjang dan melengkapi data primer penulis yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan beberapa tahap:

#### 1. Tahap Edit

Tahap meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini penulis menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para pelaku akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf serta tokoh agama Islam di Desa Ngariboyo.

#### 2. Tahap Klasifikasi

Merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Penulis mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

#### 3. Tahap Verifikasi

Tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

#### 4. Analisis Data

Suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini Analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh agama di Desa Ngariboyo.

#### 5. Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

##### **1. Penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan**

Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo, perjanjian di antara petani dan pemilik tanah atau sawah yaitu nadzir yang mewakili masjid hanya dilakukan secara lisan. Berlangsungnya kegiatan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap kali panennya. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan. Terlihat bahwa dalam akad tersebut tidak diketahui kapan berakhirnya *muzâra'ah* ini. Karena dalam perjanjian tersebut yang disepakati bukan masa berlakunya *muzâra'ah*, tapi hanya hasil yang diterima masing-masing pihak. Dengan kata lain, pihak yang memiliki lahan (nadzir) dapat menarik kembali lahan wakaf yang telah digarap ataupun dari pihak petani yang sewaktu-waktu mengembalikan lahan tersebut jika ia merasa tidak sanggup lagi untuk menggarap.

Penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo tersebut merupakan *muzâra'ah* mutlak, yaitu kerjasama yang dilakukan tanpa adanya batasan apapun. *Muzâra'ah* dilakukan pada tanah wakaf yang telah diikrarkan di KUA dan belum disertifikatkan. Obyek akad yang digunakan adalah memanfaatkan atau mengambil manfaat atas tanah wakaf. Maka yang mengeluarkan bibit adalah penggarap. Namun karena kegiatan *muzâra'ah* ini berada di wilayah tanah wakaf, dimana tujuan dari wakaf adalah mengambil manfaat harta wakaf untuk kemaslahatan dan membantu kesejahteraan umat maka pihak masjid yang diwakili oleh nadzir turut mengeluarkan benih untuk ditanam dalam rangka untuk membantu salah satu warga masjid Baitul Anwar.

Pelaksanaan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf yang terjadi di Desa Ngariboyo adalah lahan pertanian dari pemilik lahan wakaf atau nadzir sedangkan tenaga dan alat dari petani. Untuk penyediaan bibit, pupuk, dan disediakan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan atau nadzir dan petani atau penggarap (*separo-separo*). Ini dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan *ta'awwun* (tolong menolong). Jenis tanaman yang akan ditanam tidak dijelaskan dalam akad, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penggarap dan pihak penggarap atau petani tidak menjelaskan jenis tanaman yang ditanamnya. Melainkan hanya menjelaskan hasil tanaman yang diperolehnya ketika telah selesai panen. Begitupula mengenai menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan oleh penggarap ketika akad tidak ada hanya di beritahukan hasil panennya setelah panen. Namun tanpa harus dijelaskan oleh petani, pemilik lahan sudah dapat mengira-ngira sendiri hasil panen yang akan didapat dengan melihat lahan yang ada. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngariboyo, dimana dalam kerjasama pertanian tidak pernah menyebutkan perkiraan hasil panennya karena telah dianggap lazim di Desa tersebut. Sehingga kebenaran akan hasil yang diperoleh tidak diketahui secara pasti oleh pemilik lahan. Hal ini dikarenakan nadzir atau pemilik lahan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penggarap sehingga apa yang dilaporkan oleh petani nadzir atau pemilik lahan mempercayainya.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo boleh karna telah menjadi kebiasaan warga di Desa tersebut sejak dahulu. Apabila dalam

kerjasama tersebut mendapatkan hasil maka keuntungan dibagi bersama setengah - setengah. Begitu pula jika mengalami masalah dalam hal gagal panen, maka kerugian ditanggung bersama antara nadzir dan penggarap. Meskipun tujuan dari *muzâra'ah* pada tanah wakaf ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu namun kegiatan tersebut berada pada lingkungan harta wakaf milik masjid, maka apabila terjadi kerugian atau gagal panen maka ditanggung bersama.

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh nadzir dan penggarap di Desa Ngariboyo, yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih.

Setelah hasil dikurangi untuk mengembalikan modal awal masing-masing kedua belah pihak yang telah dikeluarkan, kemudian sisa dari hasil tersebut di bagi dua berdasarkan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak ketika akad. Untuk pembagian keuntungan dari hasil pertanian pada tanah wakaf milik masjid Baitul Anwar yaitu dibagi dua (*separo-separo*) atau setengah antara penggarap dengan nadzir. Dalam hal waktu berakhirnya akad *muzâra'ah* dan sampai kapan *muzâra'ah* itu dilakukan tidak dijelaskan. Sehingga berakhirnya akad *muzâra'ah* tidak diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad. Apabila dari pihak penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan lahan persawahan tersebut maka *muzâra'ah* bisa berakhir dan digantikan oleh petani lain yang siap untuk mengelola tanah tersebut setelah selesai panen.

## **2. Pandangan tokoh agama terhadap penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.**

Mengenai hukum wakaf, keempat tokoh agama sepakat mengenai hukum wakaf dalam islam adalah sunah. Namun apabila wakaf tersebut terkait dengan nadzar maka menjadi wajib. Karena hukum asal dari nadzar adalah wajib. Adapun mengenai wakaf produktif menurut tokoh agama sudah dikenal dalam hukum islam. Namun di Indonesia, khususnya di Desa Ngariboyo, belum begitu paham mengenai wakaf produktif ini. Kemudian, mengenai adanya akad pada tanah wakaf keempat tokoh agama Desa Ngariboyo bersepakat tentang hukum kebolehan. Dimana penerima wakaf dapat melakukan apa saja demi pemanfaatan barang wakaf, termasuk melakukan akad. Tentu saja apa yang dilakukan penerima wakaf dalam masalah ini diwakili oleh nadzir dalam melakukan akad diperbolehkan selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dalam hukum islam. Mengenai penerapan akad *muzâra'ah* mereka bersepakat bahwa hukum bolehnya mengembangkan wakaf dengan cara *muzâra'ah*. Walaupun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai akad *muzâra'ah* tersebut, tetapi kegiatan tersebut sudah mengakar bahkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat umum dalam menggarap sawahnya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan merupakan *muzâra'ah* mutlak, yaitu

kerjasama yang dilakukan tanpa adanya batasan apapun. Dalam prakteknya, waktu berakhirnya akad tersebut tidak disebutkan dalam akad begitu pula jenis tanaman yang akan ditanam melainkan hanya menjelaskan hasil tanaman yang diperolehnya ketika telah selesai panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngariboyo, dimana dalam kerjasama pertanian tidak pernah menyebutkan perkiraan hasil panennya karena telah dianggap lazim di desa tersebut. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh nadzir dan penggarap yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Dan dalam penyediaan benih ditanggung bersama namun pada awal terjadinya akad benih dipenuhi oleh petani terlebih dahulu dan diganti setengah oleh pihak nadzir setelah bagi hasil panen. Sedangkan apabila terjadi gagal panen maka kerugian pun ditanggung bersama sebagaimana dalam penyediaan bibit. Sehingga penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo dilakukan berdasarkan adat kebiasaan.

- b. Mengenai penerapan akad *muzâra'ah* mereka bersepakat bahwa hukum bolehnya mengembangkan wakaf dengan cara *muzâra'ah*. Walaupun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai akad *muzâra'ah* tersebut, tetapi kegiatan tersebut sudah mengakar bahkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat umum dalam menggarap sawahnya.

## 2. Saran

Hendaknya saat melakukan akad *muzâra'ah* dilakukan secara tertulis karena hal ini menyangkut harta wakaf milik masjid untuk warga Desa Ngariboyo, dan juga untuk segera melakukan sertifikat tanah wakaf. Sebaiknya dalam melakukan akad *muzâra'ah* ditentukan juga waktu berakhirnya, atau dilakukan penggarapan secara bergilir. Dari pihak nadzir hendaknya melakukan pengawasan secara langsung atas penggarapan tanah wakaf masjid tersebut, supaya dapat diketahui dengan jelas atas kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Magetan.

Selain hal tersebut juga dibutuhkan peran aktif bagi pihak KUA khususnya Kecamatan Ngariboyo dan juga Kemenag Magetan untuk terus mensosialisasikan akan manfaat wakaf khususnya wakaf produktif kepada warga. Dan juga pengarahan kepada nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dipegangnya.